

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu implikasi diberlakukannya otonomi daerah, adalah dibukanya pintu bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya secara mandiri atau otonom. Berbagai area pembangunan yang awalnya harus menginduk kepada pemerintah pusat, maka dengan diimplementasikannya otonomi daerah pembangunan diserahkan kepada daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan alokasi dana secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Dengan diberikannya otoritas pengelolaan, diharapkan daerah dapat berperan lebih leluasa dan dapat lebih memajukan daerah karena daerah itu lah yang lebih paham kebutuhan di masing-masing daerahnya.

Dengan adanya otonomi, diharapkan pula dapat lebih pemeratakan pembangunan berdasarkan potensi masing-masing daerah. Sebagai konsekuensinya, maka daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, berbagai cara harus dilakukan untuk membangun daerah pun harus diupayakan oleh masing-masing daerah demi kemajuan daerahnya. Hal ini pula yang harus dilakukan oleh Kota Magelang sebagai salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah. Adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah, tentunya akan membawa konsekuensi penyerahan sebagian sumber-sumber keuangannya. Hal ini dilakukan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan urusan tersebut, sehingga akan terjadi suatu keseimbangan antara urusan yang dibebankan serta sumber-sumber keuangan untuk pembiayaannya.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan suatu otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk mengelola pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.¹

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis . Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional , mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat . Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa , serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Sistem transportasi dapat terselenggara dengan tertib , aman nyaman , teratur , dan lancar haruslah memperhatikan kondisi teknis sarana kendaraan , disamping unsur unsur lainnya seperti pengendara, kondisi jalan dan lingkungan . Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia memiliki peranan penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara , dan pembinaannya dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat , lancar , tertib , teratur , nyaman dan efisien. Maka dari itu untuk menciptakan kendaraan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah jo Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, maka sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan menyebutkan bahwa :

“Setiap kendaraan wajib melakukan pengujian secara berkala untuk memeriksa bagian atau komponen dari Kendaraan Bermotor, baik pada Kereta Gandengan ,dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan “

Dalam pelaksanaan pengujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang uji kelaikan terhadap kendaraan diharapkan agar setiap orang dapat memenuhi kewajibannya dalam upaya melindungi dan menjaga kestabilan dari kendaraan yang dimiliki untuk jangka panjang .

¹ M. Baiquni, *Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran-Otonomi di Wilayah Kepulauan*. (Yogyakarta: Ide As dan PKPEK, 2004), hlm. 12.

Salah satu wujud uji kelaikan kendaraan yang umum diketahui adalah uji kir atau serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian bagian kendaraan bermotor , kereta gandengan , kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan dalam persyaratan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

Mengingat pentingnya uji kelaikan merupakan sesuatu yang wajib dan sangat dibutuhkan banyak orang sebagai suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kendaraan wajib uji , Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 pasal 3 huruf b yang mengatur tentang penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor yang bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan.

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.502/10/6/DJPD/2019 Tentang Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Terkait hal tersebut diatas untuk dapat melaksanakan amanat peralihan dari Buku Uji menjadi kartu pintar (smart card) salah satunya dengan segera disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan penataan dan tertib penyelenggaraan serta meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai prinsip, kaidah dan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melahirkan suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan melalui tahap penyusunan suatu Naskah Akademik. Hal ini sesuai Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan “Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pembentukan rancangan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana jangkauan dan arah materi muatan rancangan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui alasan filosofis, yuridis, sosiologi-empiris dan teoritis dasar pembentukan rancangan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan pokok materi dalam rancangan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk rancangan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

D. Metode Kajian

Penyusunan keterangan ilmiah ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesa bahan hukum yang berkaitan dengan ekonomi, konsepsi-konsepsi, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, isi kaidah hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi perubahan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.² Secara lengkap bahan-bahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan tentang kewenangan daerah dalam Pengelolaan perusahaan daerah

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 141-143.

- yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum yang berkaitan pelaksanaan otonomi daerah;
- b. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain yaitu: Kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia dan kamus sejenis yang memiliki korelasi dengan kajian dalam naskah akademik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa:
- a. Bahan hukum sekunder diantaranya berupa:
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - b. Bersifat umum yaitu buku-buku teks.
 - c. Bersifat khusus yaitu jurnal, laporan hasil penelitian, terbitan berkala dan lain-lain.
 - d. Tulisan yang dipublikasikan, doktrin atau pendapat para pakar hukum dan bidang ilmu lain yang menunjang objek penulisan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain yaitu: Kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

Adapun analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif tersebut lalu diuraikan secara deskriptif dan perspektif. Analisis deskriptif dan perspektif berdasarkan analisis yuridis yang ditransformasikan ke dalam teknis Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur.

Tahapan yang dilakukan meliputi :

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Magelang. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada.

Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kota Magelang dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan situasi dan kondisi yang selamat, lancar, tertib, aman efektif dan efisien.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsepsi Negara Hukum Indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah *'the rule of law, not of man'*.³ Pemahaman tersebut, menegaskan bahwa yang bekerja dalam sistem pemerintahan adalah hukum sehingga hukum harus dijadikan dasar dalam penyelenggaraannya. Dalam konteks itu lah, maka bagi Pemkot Magelang kehadiran Perda tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor menjadi penting. Hal itu dikarenakan, perda merupakan salah satu instrumen hukum tertulis yang diakui di Indonesia sehingga dengan kehadirannya itu dapat dijadikan dasar hukum oleh Pemkot Magelang dalam bertindak.

Dalam konsepsi umum yang masyhur, negara hukum menurut Julius Stahl yang mewakili *Anglo Saxon* mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a). Perlindungan hak asasi manusia;
- b). Pembagian kekuasaan;
- c). Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d). Peradilan tata usaha negara.⁴

Sementara, menurut A. V. Dicey yang mewakili hukum Eropa Kontinental maka hukum mencakup:

- a) *supremacy of law*;
- b) *equality before the law*;
- c) *due process of law*.⁵

³ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Akses 18 Februari 2017.

⁴ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1962), hlm. 9.

Berdasarkan konsepsi negara hukum tersebut, maka kehadiran perda tentang penambahan penyertaan modal adalah sebagai pemenuhan atas syarat negara hukum itu. Dengan demikian, hukum dijemakan sebagai perwujudan demokrasi yang akan memberikan perlindungan bukan hanya bagi pemerintah, melainkan juga bagi rakyat yang diperintah.

Di Indonesia berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah, maka peranan negara cukup besar terhadap kepentingan rakyatnya, hal itu dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Lewat fakta tersebut juga, menurut Azhari, konsep negara hukum Indonesia dirumuskan sebagai negara kesejahteraan. Hal tersebut dapat diperhatikan dalam pidato yang disampaikan Soekarno pada Sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, sebagai berikut:

“Rakyat ingin sejahtera. Rakyat. yang tadinya merasa dirinya kurang makan, pakaian, mencitakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau memang betul-betul mangerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtvaardigheid*, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama-sama yang sebaik-baiknya.”⁶

Dengan demikian pendapat Azhari menegaskan bahwa rumusan negara hukum Indonesia adalah sebagai negara di mana keadaan kehidupan berkelompok bangsa yang didapat berdasarkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk suatu kehidupan bangsa yang bebas berdasarkan ketertiban dan kesejahteraan sosial.⁷ Keinginan untuk mencapai suatu penyelenggaraan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial yang baik itu, maka ditetapkanlah UUD 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi yang berisikan aturan-aturan pokok atau memuat garis-garis besarnya saja. Dengan kata lain, UUD 1945 dijadikan sebagai landasan hukum yang berfungsi dalam menegakkan kehidupan yang demokratis, yang berkeadilan sosial dan yang berprikemanusiaan.

Atas konsepsi negara hukum Indonesia di atas, maka unsur-unsur dalam negara hukum tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁵ *ibid.*,

⁶ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 117-118.

⁷ *ibid.*,

1. Bersumber pada Pancasila⁸

Penjelasan Umum Bagian III UUD 1945 mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal nya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Pokok-pokok pikiran tersebut menurut Azhari adalah Pancasila. Dengan demikian Pancasila mewujudkan cita-cita hukum atau menguasai hukum dasar negara tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara Indonesia dan aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, akan tetapi harus bersumber dari Pancasila. Artinya Pancasila merupakan sumber hukum yang paling tinggi dari segala sumber hukum dalam negara hukum Indonesia, dan ketentuan tersebut dijadikan unsur pertama.

2. Berpijak pada sistem konstitusi

Sistem konstitusi atau sistem hukum dasar merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, yang secara formalnya diatur dalam UUD 1945. Bentuk-bentuk formal yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, meliputi susunan dan kedudukan pemerintah, hak dan kewajiban pemerintah, dan pengawasan terhadap pemerintah.⁹

3. Kedaulatan rakyat

Unsur ketiga dari negara hukum menurut UUD 1945 adalah ditetapkannya asas kedaulatan rakyat (*volkssoeveriniteit*) dalam penyelegaraan kekuasaan negara. Rumusan mengenai kedaulatan rakyat ini dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yakni sebagai kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Kemudian, juga dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: "*Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Penjelasan Pasal 1 ayat (2) tersebut

⁸ Lihat Sayuti, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Volume 4, Nomor 2, (Desember 2011)," hlm. 97.

⁹ Azhari, *op. cit.*, hlm. 122.

menyatakan bahwa sebenarnya rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi.¹⁰

4. Persamaan di depan hukum

Unsur keempat negara hukum yang dimuat dalam UUD 1945 adalah unsur persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Unsur ini secara jelas dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Unsur persamaan dalam hukum tersebut, menurut Azhari lebih demokratis dibandingkan dengan konsep *rule of law* Anglo Saxon. Karena Pasal 27 ayat (1) tersebut bukan hanya menjamin persamaan kedudukan dalam hukum saja, tetapi juga persamaan hak dan kewajiban dalam politik, sosial dan budaya. Sedangkan dalam konsep *rule of law* hanya dijamin *equality before the law* saja.¹¹

5. Pembentukan undang-undang (aturan) yang demokratis

Pembentukan aturan yang bersifat *regelling* (mengatur) di dalam konstitusi dilakukan oleh legislatif bersama eksekutif, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara demokratis. Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam hal pembentukan undang-undang, maka pihak eksekutif mempunyai hubungan kerjasama yang erat dengan pihak legislatif. Unsur tersebut menurut Azhari merupakan perwujudan dari cita negara Pancasila, di mana pembentukan undang-undang dilakukan oleh mereka yang merumuskan bersama-sama dengan mereka yang akan melaksanakan undang-undang atau perda. Sedangkan kerja sama dilakukan karena untuk mengatasi kelambatan dan kekakuan dalam proses pembentukan undang-undang, terutama menyangkut pengetahuan dan tingkat kemampuan DPR dalam pembentukan peraturan.¹²

Konsep negara hukum, selain bermakna bukan negara kekuasaan (*machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan

¹⁰ *ibid.*, hlm. 129-130.

¹¹ *ibid.*, hlm 132.

¹² *ibid.*, hlm. 136.

pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum yang demikian, pada hakikatnya hukum itu yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip demokrasi dan doktrin *the rule of Law, and not of man*. Dalam kerangka *the rule of law*, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan *pemerintah (equality before the law)*, dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).

Titik penting dari konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, terkait erat dengan negara kesejahteraan (*welfarestate*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat UUD NRI 1945. Dalam hal ini, paham negara hukum tidak hanya mencakup penyelenggaraan negara saja, melainkan juga menyentuh kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.¹³ Oleh karena itu, dalam tataran implementasinya semakin aktif negara dalam melaksanakan konsep negara hukum akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Sebaliknya, implementasi konsep negara hukum yang tidak sempurna atau setengah-setengah dapat menjauhkan Indonesia dari cita-cita pembentukannya sebagai sebuah negara kesejahteraan.¹⁴

Substansi adanya negara hukum tidak lain sebagai dasar bahwa negara berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles bahwa negara hukum itu timbul dari *polis* yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang yang memiliki wilayah yang luas. Dalam *polis*, segala urusan negara dilakukan dengan

¹³ Panduan Pemasayarakatan UUD 1945, Cetakan Kelima, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 46.

¹⁴ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 (Mei-Agustus 2012), hlm. 150.

musyawarah, dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.¹⁵

Negara hukum sejatinya mengarah pada tatanan yang harus didasarkan pada hukum. Maksudnya tidak lain, bahwa penguasa dalam menjalankan kekuasaannya harus berkiblat pada aturan yang berlaku, dan tidak diperkenankan untuk melakukan kesewenang-wenangan dalam bertindak. Aspek terpenting lainnya ialah adanya jaminan perlindungan hak dasar bagi masyarakat yang hidup di negara tersebut. Penguasa dituntut untuk memberikan kepastian terhadap hak setiap masyarakatnya agar tidak diganggu dan dirampas oleh siapapun, sehingga masyarakat merasa tenteram dalam menjalani kehidupan sosialnya. Semuanya akan terwujud bilamana negara konsisten mengimplementasikan apa yang disebut dengan konsep negara hukum.

Franz Magnis-Suseno menyebut 4 (empat) syarat dalam gagasan negara hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu *pertama*, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; *kedua*, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; *ketiga*, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan *keempat*, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.¹⁶

Indonesia sebagai negara yang di dalam konstitusinya dikatakan sebagai negara hukum¹⁷, maka hal itu menandakan bahwa konsep bernegara di Indonesia bukan semata didasarkan pada kekuasaan. Proses penyelenggaraan negara harus selalu dihadapkan pada aturan hukum yang

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1998), hlm. 153.

¹⁶ Franz Magnis-Suseno memberikan catatan khusus berkaitan dengan ciri adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Menurutnya, dengan adanya asas kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan badan yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak-hak asasi manusia oleh penguasa, karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsinya tersebut. Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 298-301. Sementara itu, menurut Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, ciri-ciri negara hukum ada tiga, yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) peradilan yang bebas; (3) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 27; lihat juga Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994), hlm. 87.

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bertujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial masyarakat. Namun jauh sebelum munculnya ketentuan pasal tersebut, Indonesia melalui Simposium Mengenal Negara Hukum pada tahun 1966 lebih dulu telah memutuskan bahwa negara hukum memiliki sifat sebagai berikut:¹⁸

“Sifat negara hukum itu ialah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip *rule of law*.

Dalam simposium tersebut, juga dirumuskan bahwa ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan,
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga,
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat dari pemaparan M. Yamin yang antara lain mengemukakan; penyelidikan negara hukum Indonesia yang kita laksanakan menghasilkan tiga buah pokok pikiran yang memberi corak dan warna perkembangan hukum Indonesia sepanjang masa. Ketiga pikiran pokok tersebut bertolak dari hasil penyelidikan yang berkisar pada sejarah hukum; berhubungan dengan ajaran Trias Politika dan; segala peraturan negara.²⁰ Pikiran pokok penyelidikan negara hukum yang bertolak dari hasil yang berkisar kepada sejarah hukum yang memberi kepastian, dimana pengertian negara hukum telah dikenal beribu-ribu tahun sebelum Proklamasi 1945, yang menjadi sumber hukum secara tertulis dalam Republik Indonesia.

Melihat pokok pikiran yang termaktub di dalam UUD 1945 tersebut, maka mengandung konsekuensi negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman dan juga memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hal tersebut tidak bisa terpenuhi, maka negara menempatkan manusia selaku warga

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara....op. cit*, hlm. 162.

¹⁹ *ibid.*,

²⁰ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid III*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1960), hlm, 29.

negara yang mesti dilindungi, diberikan haknya, kepastian hukum, perlakuan yang sama, dan penegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.

2. Tinjauan Umum dan Prinsip Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tugas pemerintah sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat. Dalam upaya untuk memenuhi kewajiban dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah, antara lain melaksanakan kebijakan yang berupa peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi, listrik dan air bersih guna mendorong pembangunan yang merata, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta membuka wilayah yang terisolasi atau pedalaman yang terpencil menjadi dapat diakses melalui wilayah lainnya. Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasilhasil yang telah dicapai, maka produktivitas dan efisiensi seluruh ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan sumbangan pembangunan yang diciptakan dapat memberikan hasil yang lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Makna usaha public service artinya adalah merupakan bentuk pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat. Usahanya dijalankan dan pelayanannya diberikan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan nilai ekonomis (kehematan) serta keefektifan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan memuaskan.

Penyelenggaraan perjalanan (transportasi) memerlukan keselamatan/kelayakan alat angkutan (kendaraan penumpang kendaraan umum). Dengan demikian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertujuan untuk memberikan keselamatan/kelayakan alat angkutan (kendaraan penumpang kendaraan umum). Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan kejelasan tindakan pidana atas pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, yaitu dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan untuk mengawasi kelayakan jalan dari kendaraan umum dan untuk memberikan

keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang meliputi :

- a. Pemeriksaan persyaratan teknis dan layak jalan;
- b. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran atau surat tanda coba kendaraan bermotor, dan surat izin mengemudi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pangujian kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum adalah merupakan bagian dari keselamatan (perlindungan), baik terhadap penumpang maupun pelaku usaha/penyelenggara angkutan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khusus dalam menjalankan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang merupakan langkah preventif untuk menghindari kecelakaan akibat kendaraan yang tidak layak.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Penumpang Kendaraan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keselamatan baik bagi pengusaha angkutan maupun penumpang umum (Konsumen).

Secara teknis tercantum dalam Pasal 48 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang isinya sebagai berikut :

1. Pasal 48 : Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;

- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Pasal 49 : Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor

(1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan keretatempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. uji tipe; dan
- b. uji berkala.

Teknis pelaksanaan Pasal 48 dan Pasal 49 tersebut kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah dengan peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan disebutkan bahwa Uji Berkala wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.

Dalam pelaksanaannya dibentuk sebuah instansi atau lembaga terkait yang bertugas mengawasi dan melaksanakan undang-undang tersebut. Dalam hal ini pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap angkutan umum dapat dilakukan oleh petugas.

Instansi yang secara khusus melayani pengujian kelayakan kendaraan bermotor diserahkan pada Dinas Perhubungan, sedangkan untuk pemeriksaan di jalan diserahkan kepada Kepolisian.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), salah satu tugas negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan alinea tersebut, maka dapat dimaknai bahwa seluruh elemen negara dari tingkat pusat hingga daerah dituntut untuk berperan aktif dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Secara filosofis, alinea keempat tersebut, memberikan kewajiban bagi pemerintah (pusat dan daerah) untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik kepada rakyat. Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²¹ Sejalan dengan pendapat Bagir Manan, menurut Sjahran Basah, berkaitan dengan negara kesejahteraan tersebut, maka tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.²²

Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka pemerintah (pusat dan daerah) dituntut untuk melakukan pembangunan di dalam segala bidang kehidupan baik fisik maupun pembangunan non fisik. Guna mewujudkan hal itu, maka diperlukan instrumen yang memadai dan dalam hal ini salah satu yang dapat dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah adalah dengan menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan oleh Pemkot Magelang merupakan salah satu upaya dan cara untuk mencari solusi agar pembangunan di semua sektor Kota Magelang dapat terwujud diantaranya dengan memberikan perlindungan, kenyamanan terhadap pengguna angkutan kendaraan bermotor.

²¹ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, (Lampung, Fakultas Hukum UNILA, 1996), hlm. 16.

²²Sjahran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 3.

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebagai Upaya Pemberian Keselamatan Penumpang Pengujian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang dimaksudkan memberikan informasi yang jelas kepada penumpang bahwa kendaraan penumpang umum tersebut sebagai pemberi jasa angkutan yang dapat memberikan kenyamanan ditinjau dari kondisi kendaraan.

Adanya pembangunan yang berorientasikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, apabila ditarik pada level makro dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar berpijak, maka hal itu sejalan dengan sila kelima Pancasila. Di dalam sila kelima Pancasila ditegaskan: *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Keadilan di dalam sila tersebut, mengandung makna bahwa pembangunan harus diutamakan untuk kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang perorang. John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa teori yang tidak benar harus ditolak, begitupun hukum yang tidak adil harus direformasi.²³

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia. Pengertian itu tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunalistis karena keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Konsekuensinya meliputi:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara dan warganya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga atau dengan lainnya secara timbal balik. Dengan demikian, dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan diantara keduanya sehingga tujuan

²³ John Rawls, *A Theory of Justice*, (USA: Belknap Press, 1999), hlm. 61-62.

harmonisasi akan dicapai. Hakikat sila ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: *".....dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".*²⁴

Di dalam Pancasila memiliki 2 (dua) makna yaitu makna objektif dan subjektif. Adapun nilai objektif Pancasila yaitu:

1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya, hakikatnya, maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
2. Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan.
3. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hierarki tata tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi dan tidak dapat diubah secara hukum sehingga terlekat pada kelangsungan hidup negara.²⁵

Adapun nilai-nilai subjektif Pancasila, dapat diartikan bahwa keberadaannya bergantung dan atau terlekat pada bangsa Indonesia sendiri. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai itu sebagai hasil pemikiran, penilaian kritik serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Nilai-nilai Pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerokhaniaan yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, estetis dan religius yang manifestasinya sesuai dengan

²⁴ Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila Melalui Pendekatan Etika Pancasila*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1985), hlm. 51.

²⁵ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 67-68.

budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa.²⁶

Nilai-nilai Pancasila tersebut bagi bangsa menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan *das sollen* atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau *das sein*.

Masyarakat yang tertata dengan baik adalah jika ia tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, namun secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan, yaitu:

1. Dimana setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama.
2. Institusi-institusi sosial dasar pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini institusi dianggap adil ketika tidak ada perbedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial.
3. Adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial. Keadilan sosial di sini melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas.²⁷

Berdasarkan konsepsi di atas, maka spirit Pancasila bagi pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan bagi segenap anak negeri.²⁸

Relevansi sila kelima Pancasila dengan penyertaan modal oleh Pemkot Magelang, adalah bahwa hasil keuntungan dari penyertaan modal harus didistribusikan untuk pembangunan daerah yang berkeadilan, yaitu pembangunan yang tidak diskrimatif dengan mendudukan semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, dalam upaya penambahan penyertaan modal dan pemanfaatannya harus berdaya

²⁶ *ibid.*,

²⁷ *ibid.*,

²⁸ Apabila dilihat dari latar belakang sejarah perumusannya, prinsip kesejahteraan sosial ini bertaut erat dengan gagasan Ratu Adil. Gagasan tersebut mendeskripsikan harapan bangsa Indonesia yang tak kunjung terwujud selama masa penjajahan, yakni hidup sejahtera. Oleh karena itu, gagasan Ratu Adil (*sociale rechtvaardigheid*) adalah ungkapan harapan rakyat yang harus disikapi dan diupayakan pada masa kemerdekaan, yakni hidup sejahtera. Rakyat yang telah sekian lama kurang sandang, pangan, dan papan menciptakan keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Sukarno begitu yakin akan gagasannya itu sehingga ia mengajak setiap orang yang mengerti, mengingat, dan mencintai rakyat Indonesia untuk menerima prinsip "*sociale rechtvaardigheid*" atau kesejahteraan sosial. Dengan menerima prinsip "*sociale rechtvaardigheid*", terbukalah peluang menuju persamaan dalam bidang politik dan bidang ekonomi. Lihat selengkapnya Soekarno, *Tjatkan Pantja Sila: Pantjasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 28-29.

emansipatif dan liberatif, yaitu selain menuntut distribusi yang adil secara material, juga menyangkut spirit institusional yang memfasilitasi setiap masyarakat untuk dapat berkomunikasi dan bekerjasama secara kolektif dalam spirit demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, Pancasila -khususnya sila kelima- mengandung tuntutan bahwa ia dapat dipandang sebagai (1) ruh yang menjiwai (menghidupkan), mengutuhkan dan menggerakkan bangsa Indonesia menuju kondisi hidup yang *humanum* dan *religiosum*; (2) kristalisasi nilai-nilai spiritual yang menggerakkan kemampuan, keinginan, dan intelegensia setiap manusa di Indonesia; (3) hal yang bersifat immaterial; (4) daya yang membangkitkan kinerja potensi-potensi intelektualitas, rasionalitas, moralitas, dan religiusitas bangsa Indonesia secara sinergis; (5), kesadaran dan sikap dasar bangsa Indonesia ketika berhadapan dengan kenyataan hidup (menyangkut penghayatan dan pengalaman); dan (6) pengharapan bangsa Indonesia akan masa depan yang dicita-citakan (menyangkut realisasi hidup menurut tuntutan hidup yang konkret).²⁹

B. Landasan Sosiologis

Tujuan Rencana perubahan perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor agar penyelenggaraan pengujian di Kota Magelang tersebut lebih optimal dan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Penumpang Kendaraan Umum Sebagai Upaya Pemberian Keselamatan Penumpang Pengujian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dimaksudkan memberikan informasi yang jelas kepada penumpang bahwa kendaraan penumpang umum tersebut sebagai pemberi jasa angkutan yang dapat memberikan kenyamanan ditinjau dari kondisi kendaraan.

Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 152 dan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 maka sebagai hasil dari proses uji kelaikan akan diberikan Kartu Uji (Smart Card) yang berisi sebagai berikut:

- a. Nomor uji kendaraan.
- b. Nama pemilik.
- c. Alamat pemilik

²⁹ Lihat Ida Sanjaya, "Pancasila Sebagai Sistem Etika", dalam http://ida_sanjaya.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/48969/BAB+4+PANCASILA+SBG+SISTEM+ETIK A.pdf. Akses 18 Februari 2017.

- d. Merek.tipe.
- e. Jenis.
- f. Tahun pembuatan/perakitan.
- g. Isi silinder
- h. Daya motor penggerak
- i. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor.
- j. Berat kosong kendaraan.
- k. Jumlah berat yang diperbolehkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus.
- l. Jumlah berat yang diizinkan dan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk mobil barang dan mobil bus.
- m. Konfigurasi sumbu roda.
- n. Ukuran ban teringan.
- o. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- p. Ukuran utama kendaraan.
- q. Daya angkut.
- r. Masa berikutnya.
- s. Bahan bakar yang digunakan.
- t. Kode wilayah pengujian.

Selain Kartu uji, maka setiap kendaraan yang lolos uji akan diberi tanda stiker di kaca depan bagian bawah yang berisi informasi mengenai :

- a. Berat kosong kendaraan.
- b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal.
- c. Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan.
- d. Daya angkut orang dan barang.
- e. Masa berlaku uji kendaraan.
- f. Kelas dan jalan terendah yang boleh dilalui.

Informasi dari hasil uji berkala juga ditampilkan dalam bodi kendaraan bermotor untuk memberikan informasi kepada calon penumpang mengenai kelaikan kendaraan yang bersangkutan, sehingga penumpang bisa langsung dapat mengetahuinya.

C.Landasan Yuridis

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu hasil amandemen UUD 1945 yang cukup radikal, adalah dengan dimasukkannya Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945. Di dalam pasal tersebut disebutkan:

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Maksud ketentuan pasal tersebut, menegaskan bahwa pasca diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk membentuk regulasi sepanjang berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penegasan kewenangan daerah dalam konstitusi (*constitutionally entrusted power*), menunjukkan hal tersebut menjadi kewenangan yang kuat bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah (perda) dan peraturan lain. Oleh karenanya, daerah sesungguhnya memiliki legitimasi yang sangat kuat dalam pembentukan perda sehingga apapun materi yang akan diperdakan sepanjang berkenaan dengan otonomi daerah dan tugas absolut menjadi kewenangan daerah.

Menurut Hamid Attamimi, suatu aturan harus dibentuk atas dasar berikut:

- a. Tegas-tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR
- b. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar
- c. Mengatur kepentingan hak asasi manusia
- d. Mengatur hak dan kewajiban warga negara
- e. Mengatur pembagian kekuasaan negara
- f. Mengatur organisasi pokok lembaga tertinggi/tinggi negara
- g. Mengatur pembagian wialayah/daerah negara
- h. Mengatur siapa warga negara dan cara memperolehnya warga Negara
- i. Dinyatakan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.³⁰

Hal senada juga dijelaskan Bagir Manan, bahwa suatu organ pemerintahan memiliki kewenangan membentuk aturan adalah dikarenakan adanya perintah dari undang-undang baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal.³¹ Berdasarkan kedua pendapat tersebut,

³⁰ A. Hamid Attamimi, "Peranan Keputusan Presidens Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", *Disertasi* pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 219.

³¹ Selain syarat tersebut, Bagir Manan juga menguraikan bahwa dalam pembentukan peraturan juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut: a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan

mengingat konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan (berlaku secara vertikal), maka dari sisi tersebut kewenangan daerah seperti Kota Magelang untuk membentuk perda telah dipayungi melalui Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945.

Karenanya, inisiatif untuk pembentukan perda tentang perubahan Perda Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi *legitimate* (memiliki dasar yuridis kuat). Terlebih bahwa kerangka rencana pembentukan perda tersebut, dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah yang berkelanjutan.

Mengingat perintah Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945, adalah berkenaan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan maka pokok materi perda harus mengarah pada pokok-pokok materi yang berkaitan langsung dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau materi perda yang bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan tersebut. Dengan demikian, materi perda harus diarahkan pada hal berikut:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*mendebewind*) dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kab/kota sebagai daerah otonom.³²

untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswege*). b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang undangan yang dimaksud. c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan. d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Lihat selengkapnya Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 14-15.

³² Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), hlm. 23.

Berkenaan dengan inisiasi Pemkot Magelang yang akan membentuk perda perubahan atas Perda Kota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, dapat ditarik alasan mengingat pembentukan perda guna melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau minimal dalam rangka mendukung otonomi daerah dan tugas pembantuan, maka ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 telah menjadi dasar pembentukan perda tersebut. Dengan kata lain, secara yuridis pembentukan perda a quo memiliki dasar konstitusional (*constitutionally entrusted power*), karena perintah langsung dari konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.

Di samping itu, makna lingkup wewenang membentuk perda untuk mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan, dapat dimaknai sebagai berikut;³³ *pertama*, di bidang otonomi, perda dapat mengatur segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat. *Kedua*, di bidang pembantuan, perda tidak mengatur substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat.

Dari kedua pemaknaan tersebut, maka rencana pembentukan perda tentang perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat masuk ke dalam kedua makna tersebut.

Hal ini dikarenakan, aspek Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan daerah telah diatur oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan kewenangan tersebut kepada daerah untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat perda diperintahkan langsung oleh konstitusi, maka apabila dilihat dari segi pembuatannya sudah semestinya kedudukan perda dapat

³³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), hlm. 72.

dilihat setara dengan undang-undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif.

Akan tetapi, dari segi isinya, perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan undang-undang maka undang-undang lebih tinggi kedudukannya dibanding perda. Karena itu, sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.

Berdasarkan hal itu, maka kekuatan perda tentang penambahan penyertaan modal yang dibentuk antara eksekutif dan legislatif memiliki kedudukannya sangat kuat dan setara dengan undang-undang. Oleh karena itu, dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan "pertingkatan" melainkan juga pada "lingkungan wewenangnya".³⁴

Uraian di atas menegaskan bahwa kedudukan perda tentang perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, apabila nanti telah disahkan akan memiliki kedudukan yang kuat sehingga dapat dijadikan dasar hukum bertindak bagi organ mandiri daerah (eksekutif).

Bahkan apabila suatu materi perda tingkat Provinsi ataupun perda tingkat Kabupaten/Kota, yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan materi Peraturan Menteri di tingkat Pusat, maka pengadilan haruslah menentukan bahwa perda itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya.³⁵ Hal ini dikarenakan, perda dibuat oleh satuan Pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kota Magelang sebagai unsur daerah penyelenggara otonomi dan tugas pembantuan, memiliki dasar hukum yang sangat kuat dikarenakan perintah langsung dari UUD NKRI 1945. Dengan demikian, tidak ada alasan sedikitpun bagi Pemkot Magelang untuk ragu tidak membentuk rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal ini dikarenakan, raperda tersebut adalah sebagai salah satu media untuk melaksanakan

³⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: FH Ull Press, 2004), hlm. 142.

³⁵ Jimly Asshiddigie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2004), hlm. 279-280.

otonomi daerah dan upaya membangun daerah yang mandiri pasca diberlakukan otonomi daerah di Indonesia.

2. Regulasi Terkait Kewenangan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Landasan yuridis selanjutnya, yang dapat dijadikan argumentasi hukum adalah dengan melihat ke beberapa undang-undang terkait, di antaranya yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Uji Kendaraan merupakan instrumen hukum yang menaungi masalah uji kelayakan kendaraan bermotor baik kendaraan berpenumpang umum maupun kendaraan khusus bermuatan barang, didalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai beberapa aturan kendaraan yang harus diujikan sebelum dinyatakan layak atau tidaknya kendaraan tersebut didalam 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Uji Kendaraan

Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa¹⁴ : “kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang maupun berpenumpang umum wajib melakukan pengujian berkala untuk memeriksa bagian atau komponen dari Kendaraan Bermotor, baik pada Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan”. Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas di sektor-sektor lain. Menyadari hal itu, peningkatan sumber daya manusia dibidang pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu prioritas program pembangunan.

- 2) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi namun sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) kewenangan penyelenggaraan berada pada Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: keamanan (safety) dan pencemaran (pollution). Aspek keamanan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor.

Di dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Uji Kendaraan Pasal 6 ayat 1 komponen pengujian yang lazim dikenal dengan uji kendaraan bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut Keur) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah instansi perhubungan.

Peran system pengujian dalam pencapaian kriteria tersebut adalah sangat menentukan, walaupun dalam implementasinya akan menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks, karena memerlukan suatu penanganan yang terpadu dalam memastikan kelayakan jalan seluruh kendaraan bermotor secara berkesinambungan. Pentingnya peranan pengujian kendaraan bermotor ini bagi masyarakat, dan bagi Pemerintahan Daerah¹⁵.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Tentang Uji Kendaraan mengatur secara keseluruhan mengenai alur pengujian kendaraan berkala di dalam pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa: “secara teknis kendaraan yang diujikan berkala meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, pemuatan, ,penggandengan kendaraan bermotor, dan penempelan kendaraan bermotor”. Maka secara teknis kendaraan harus diuji sesuai dengan fungsi dan kegunaannya baik secara layak ataupun tidak layak semua tergantung dari keputusan balai uji kir sekaligus sebagai instansi yang memeriksa dan menyatakan kelayakannya.

15 Peranan Pengujian Kendaraan-Bermotor Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik, <http://www.scribd.com>.(diakses tanggal 01 september 2016).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

A. Ketentuan Umum

Raperda yang akan disusun akan memuat rumusan mengenai batasan pengertian/definisi beserta alternatifnya, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan. Beberapa batasan pengertian/definisi tersebut antara lain:

a. Daerah

Raperda yang akan disusun secara khusus dimaksudkan untuk mengatur penambahan penyertaan modal pada Bank Jateng dalam lingkup kebijakan daerah di Kota Magelang. Oleh karenanya, rumusan ketentuan umum yang diusulkan untuk definisi *Daerah adalah Kota Magelang*.

b. Pemerintah Daerah

Rumusan mengenai Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Definisi Pemerintah Daerah dalam raperda yang akan disusun akan disinkronkan dengan definisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dengan pembatasan cakupan wilayah pemerintahan sebagaimana dalam rancangan rumusan definisi tentang Daerah di atas. Definisi mengenai Pemerintah Daerah akan dirumuskan yakni: *Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom*.

c. Walikota

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memang tidak disebutkan secara eksplisit apa itu definisi Walikota. Akan tetapi dalam berbagai ketentuan pasal menyiratkan bahwa Walikota merupakan unsur pelaksana pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, guna memberikan batasan pengertian dan area kewenangan administrasi yang dimiliki Walikota, maka dalam raperda yang akan disusun Walikota adalah Walikota Magelang.

d. Barang Milik Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dirumuskan bahwa *barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah*.

e. Penyertaan Modal Daerah

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, penyertaan modal didefinisikan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Berpijak pada definisi tersebut, maka yang dimaksud *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.*

B. Materi Yang Akan Diatur

1. Maksud Dan Tujuan

Penjelasan atau Keterangan tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor ini diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang mampu menjamin pengelolaan pengujian kendaraan bermotor yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga tujuan pembangunan kota dapat diwujudkan dengan lebih efektif.

Dari bahasan yang telah diuraikan di atas, dapat dikemukakan kedudukan Penjelasan atau Keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan pertimbangan yang digunakan dalam prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan atau Keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor secara khusus bertujuan untuk :

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Pengaturan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kedudukan Rancangan

Peraturan Daerah sebagai dasar pemecah masalah berkaitan dengan Pengaturan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;

- b. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Merumuskan keterkaitan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Pokok Materi Perubahan

Pokok materi perubahan dalam peraturan perundang-undangan, baik peraturan perubahan maupun pembentukan adalah bagian yang akan memberikan kejelasan terhadap berbagai hal yang akan diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Di dalam Perda Perubahan tentang Retribusi Perizinan Tertentu, pokok materi yang akan diubah sebagai berikut:

- a. Perubahan penggunaan Istilah SKPD menjadi OPD
 - Pasal 1 nomor 4, 6 dan 25
 - Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5)
 - Pasal 22 ayat (2)
 - b. Perubahan nomenklatur pada Pasal 18 ayat (2) perihal pemasangan stiker tanda lulus uji berkala
 - c. Perubahan Pasal 39 dan menghapus pasal 40 terkait pengenaan Sanksi Administratif
3. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diarahkan agar memuat ketentuan mengenai: a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan; c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena raperda yang akan dibentuk ini merupakan raperda baru berkenaan penyertaan modal, maka di dalamnya hanya akan memuat masa berlakunya raperda dan perintah kepada organ pelaksana perda untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memuatnya di dalam lembaran daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat didasarkan pada beberapa konsepsi, yaitu: a). Konsepsi filosofis, bahwa upaya Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Pemkot Magelang adalah sebagai salah satu cara upaya mewujudkan pembangunan daerah dan upaya peningkatan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat; b) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor akan lebih optimal dan berdaya guna dalam rangka memperbaiki jaminan keselamatan atas angkutan kendaraan bermotor, dan c) konsepsi yuridis, bahwa keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengafirmasi setiap daerah diberikan kewenangan dan keleluasan untuk melakukan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Namun demikian, dalam melakukannya diwajibkan atas kehadiran perda yang mengaturnya terlebih dahulu.
2. Adapun arah dan jangkaun yang harus diatur di dalam raperda Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah berkenaan dengan:
 - a) Penyesuaian nomenklatur dan ketetapan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang lebih tinggi kedudukannya;
 - b) Penetapan sanksi administratif terhadap keterlambatan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder* terkait, seperti Walikota dan Dewan Perwakilan Daerah Kota Magelang harus menjadikan raperda ini sebagai agenda prioritas untuk diwujudkan mengingat secara filosofis, yuridis, dan sosiologis memiliki landasan yang kuat.

2. Apabila raperda ini telah disahkan, maka menjadi kewajiban bagi semua pihak untuk mematuhi dan turut aktif mengawasi jalannya Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MAGELANG

CANDRA WIJATMIKO ADI, S.SIT.,M.T.

Pembina

NIP. 19750716 199803 1 006